



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jalan Gatot Subroto, Kompleks Tarubudaya Ungaran Telepon (024) 6921010, 6921348
Faksimile 6921060 Laman <http://www.distanbun.jatengprov.go.id>
Email : distanbun@jatengprov.go.id

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 481.6/032/III/2021

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 800/14347 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 31 Maret 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERTANIAN
DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Plt. Sekretaris



Ir. TRI SUSILARJO, MM

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 800/14347 Tahun 2021

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Uji Konsekuensi intern terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Proses Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan	- UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan - UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b - UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23	- Dapat disalahgunakan pihak tertentu -	- Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh	Sampai dengan terbitnya sertifikat

Bahwa Pengujian Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID	TTD
1.	Ir. Tri Susilarjo, MM	Plt. Sekretaris Dinas	PPID Pembantu Distanbun Jateng	
2.	Ir. Sardjananto. MM	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi	
3.	Ir. Cisilia Sunarti, M.Sc	Kepala Bidang Perkebunan	Anggota Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	
4.	Ir. Darpito Budi, M.Si.	Kepala Balai Sertifikasi Benih	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	
5.	Ir. F. Herawati Prarastyani, M.Si.	Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Anggota Pelayanan Informasi	
6.	Ir. Rini Budiningsih, M.Si	Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wil. Semarang	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	
6.	Heni Purwanti, SP.	Kasubag Program Distanbun Prov. Jateng	Sekretaris	

Demikian Pengujian Konsekuensi Informasi Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku Atasan PPID Pembantu**


Ir. SURYO BANENDRO, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19610408 198903 1 006